



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR ; 43/Pdt.P/2017/PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

I KETUT SUBAGIASTRA, Laki-laki, Umur 30 tahun/29 Desember 1986, Tempat lahir di Batukaang, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Batukaang, Desa Batukaang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

NI WAYAN TRISNAWATI, Perempuan, Umur 34 Tahun/12 Juni 1983, Tempat lahir di Bangli, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di di Banjar Batukaang, Desa Batukaang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Katung ;

Yang namanya tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai ; **“Para Pemohon”**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 18 Juli 2017, dibawah register Nomor: 43/Pdt.P/2017/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami - istri yang telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Bangli pada Tanggal 17 Oktober 2012, yang dipuput oleh I Gusti Mangku Rupa sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : 41/KINTAMANI/WNI/2013, tanggal 21 Januari 2013;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 115/UMUM/BGL/WNI/2013, tanggal 19 Maret 2013;
 - NI KADEK KAMALA DEWI;
3. Bahwa terhadap nama anak pertama Para Pemohon tersebut setelah diberi nama NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI anak pertama Para Pemohon tersebut sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian), beliau menyatakan bahwa namanya tidak cocok dengan kelahirannya dan berdasarkan musyawarah keluarga sehingga disepakati untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut dari NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 115/UMUM/BGL/WNI/2013, tanggal 19 Maret 2013 dirubah

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bernama NI LUH PUTU LAKSMI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2013, dan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan upacara secara Agama Hindu ;

4. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan anak pertama Para Pemohon dan menyangkut data diri anak pertama Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak pertama Para Pemohon yang semula tercatat bernama NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 115/UMUM/BGL/WNI/2013, tanggal 19 Maret 2013 dirubah menjadi bernama NI LUH PUTU LAKSMI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2013, Sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa setelah anak pertama Para Pemohon tersebut dirubah namanya sekarang sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;
6. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
7. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak pertama

Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/UMUM/BGL/WNI/2013, tanggal 19 Maret 2013, yang semula tercatat bernama : NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2013, dirubah menjadi bernama NI LUH PUTU LAKSMI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2013;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak pertama Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU :Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Subagiastra, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Trisnawati , yang selanjutnya diberi tanda P-2
 3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) No.41/Kintamani/2013, antara I Ketut Subagiastra dengan Ni Wayan Trisnawati , yang selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk istri) No.41/Kintamani/2013, antara I Ketut Subagiastra dengan Ni Wayan Trisnawati , yang selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Luh Gede Wedha Laksmi Anjani yang selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I ketut Subagiastra, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. I KADEK BUDI ASMARA ;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami - istri yang telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Bangli pada Tanggal 17 Oktober 2012, yang dipuput oleh I Gusti Mangku Rupa dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2013 dan
- NI KADEK KAMALA DEWI;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama anaknya yang pertama yang semula bernama NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI dirubah menjadi NI LUH PUTU LAKSMI ;
- Bahwa keseharian NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI tersebut sering mengalami sakit –sakitan dan berdasarkan pada kepercayaan serta adanya petunjuk dari orang pintar ternyata nama dari anak para pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya dan setelah Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut yang semula bernama NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI dirubah menjadi NI LUH PUTU LAKSMI ;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut kesehatan dari anak Para Pemohon telah berangsur membaik ;
- Bahwa Para Pemohon tidak sedang terlibat pidana atau perbuatan melawan hukum dan Permohonan perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan untuk kesehatan anaknya ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. IMADE GUNAYASA, A.Md. Pajak :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami - istri yang telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Bangli pada Tanggal 17 Oktober 2012, yang dipuput oleh I Gusti Mangku Rupa dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
- NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2013 dan
- NI KADEK KAMALA DEWI;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama anaknya yang pertama yang semula bernama NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI dirubah menjadi NI LUH PUTU LAKSMI ;
- Bahwa keseharian NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI tersebut sering mengalami sakit —sakitan dan berdasarkan pada kepercayaan serta adanya petunjuk dari orang pintar ternyata nama dari anak para pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya dan setelah Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut yang semula bernama NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI dirubah menjadi NI LUH PUTU LAKSMI ;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut kesehatan dari anak Para Pemohon telah berangsur membaik ;
- Bahwa Para Pemohon tidak sedang terlibat pidana atau perbuatan melawan hukum dan Permohonan perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan untuk kesehatan anaknya ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 115/UMUM/BGL/WNI/2013, tanggal 19 Maret 2013, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Bangli dirubah menjadi NI LUH PUTU LAKSMI ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dilakukan oleh Para Pemohon dikarenakan sebelumnya anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, sehingga berdasarkan kepercayaan dan adat dalam masyarakat Bali setelah bertanya kepada orang pintar disarankan agar Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI dirubah menjadi NI LUH PUTU LAKSMI ;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami - istri yang telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Bangli pada Tanggal 17 Oktober 2012, yang dipuput oleh I Gusti Mangku Rupa dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2013 dan
 - NI KADEK KAMALA DEWI;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama anaknya yang pertama yang semula bernama NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI dirubah menjadi NI LUH PUTU LAKSMI ;
- Bahwa keseharian NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI tersebut sering mengalami sakit –sakitan dan berdasarkan pada kepercayaan serta adanya petunjuk dari orang pintar ternyata nama dari anak para pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya dan setelah Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut yang semula bernama NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI dirubah menjadi NI LUH PUTU LAKSMI ;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut kesehatan dari anak Para Pemohon telah berangsur membaik ;
- Bahwa Para Pemohon tidak sedang terlibat pidana atau perbuatan melawan hukum dan Permohonan perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan untuk kesehatan anaknya ;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dalam akta kelahiran cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan nama yang diajukan Para Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali berdasarkan SK Gubernur Bali No. MPLA/I/234/1994 karena tidak merubah urutan nama anak pertama dan kedua berdasarkan hukum adat di Bali oleh karena itu petitum Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian Petitum Para Pemohon pada poin 3 adalah beralasan dan Patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Para Pemohon dihukum untuk segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak pertama Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 115/UMUM/BGL/WNI/2013, tanggal 19 Maret 2013, yang semula tercatat bernama : NI LUH GEDE WEDHA LAKSMI ANJANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2013, diubah menjadi bernama **NI LUH PUTU LAKSMI**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 28 Januari 2013;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan Perubahan nama tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan selanjutnya Penjabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, oleh A. A. PUTRA WIRATJAYA, SH.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh A.A.RAKA
HERYAWATI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli
dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hakim,

t.t.d.

A.A.RAKA HERYAWATI,SH.

A. A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Proses/ATK : Rp. 50.000,-
 - Panggilan : Rp. 160.000 ,-
 - Sumpah : Rp. 100.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
 - Jumlah :
Rp. 351.000,-
- Terbilang ; (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Catatan ;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicatat disini bahwa Para Pemohon telah menyatakan menerima Penetapan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 31 Juli 2017 , Nomor : 43/Pdt.P/2017/PN.Bli.

Panitera Pengganti,

A.A.Raka Heryawati,SH

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)